



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Aceh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis secara elektronik, perkara Harta Bersama antara:

FAKHRUR RAZI BIN M. YUSUF, NIK. 1103010107740076, tempat dan tanggal lahir Samakurok, 1 Juli 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Seulanga, Gampong Samakurok, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik M. Noer, S.H., dkk., Para Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor Taufik & Partners, yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM. 310 Gampong Keude, Sampoiniet Baktiya Barat, Aceh Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: susirahmayanti63@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 83/SK/23/MS.Lsk, tanggal 24 Oktober 2023, dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II sekarang **Pembanding**;

melawan

WARDANI BINTI M. HUSEN, NIK. 1103014107800199, tempat dan tanggal lahir, Keumuneng Dua, 1 Juli 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Seulanga, Gampong Samakurok Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan, S.H., dan Al Kausar, S.H., Advokat/pengacara dan konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Hukum

Hlm. 1 dari 18 hlm. Put. No.124/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darmawan, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Jambo Utama, Dusun Bahagia, Desa Jambo Timu, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhoksukon, dengan domisili elektronik pada alamat email: darmawanzikry@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 854/SK/2023/MS.Lsk, tanggal 2 November 2023, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I sekarang **Terbanding I**;

AISYAH BINTI KAOI, NIK 1103014107620053, tempat dan tanggal lahir, Keumuneng Dua, 1 Juli 1962, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mata le, Gampong Keumuneng Dua, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratno Cipto, S.H., Advokat/pengacara dan konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Hukum Ratno Cipto, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Darussalam Desa Hagu Teugoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan domisili elektronik pada alamat email: Nessa.putri3636@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023, dahulu Penggugat Intervensi sekarang **Terbanding II**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 359/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 10 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Put. No.124/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas $\pm 293,97$ M² dengan bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Dusun Seulanga, Gampong Samakurok, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Lorong 24,20 meter;
 - Sebelah Timur dengan Parit Jalan Ulee Glee 12,00 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah kebun Mujiburrahman 23,60 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Fakhurrazi 12,60 meter;Adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh hak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa adanya beban dan ikatan hukum apapun dengan pihak ketiga, kemudian dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Tergugat. Dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natura) maka dapat dijual lelang di muka umum melalui Badan Lelang dan Piutang Negara, dan hasilnya dibagi 2 (dua) untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta di bawah ini:
 - 2.1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NMAX BL 3585 KAZ;
 - 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra GTR 150 R;
 - 2.3. 1 (satu) unit kulkas politron;
 - 2.4. 2 (dua) unit lemari pakaian;
 - 2.5. 1 (satu) tempat tidur springbad;
 - 2.6. 3 (tiga) unit tempat tidur anak-anak;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Put. No.124/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.7. 1 (satu) unit Ac merek Daikin;

Adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar rekonvensi angka 2 (2.1 s.d 2.7) tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan hukum apapun dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natura) maka dapat dijual lelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan hutang kepada Muhammad Ikbal bin Yusuf sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menanggung hutang bersama sebagaimana diktum angka 5 (lima) di atas, dengan rincian $\frac{1}{2}$ bagian ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian di tanggung Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hutang bersama sebagaimana diktum angka 5 (lima) di atas secara tunai dan sekaligus, dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya secara sukarela maka dibayar dengan cara dipotong dari harta bersama bagian Tergugat Rekonvensi;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara

Hlm. 4 dari 18 hlm. Put. No.124/Pdt.G/2023/MS.Aceh



tanggung renteng sebesar Rp3.060.000,00 (*tiga juta enam puluh ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 25 Oktober 2023, sedangkan kepada Penggugat Intervensi dan untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan dengan mengadili sendiri;

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 359/Pdt.G/2023/MS-LSK tanggal 10 Oktober 2023, yang dimohon banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tidak dapat dibagi sebagai harta bersama dikarenakan masih terikat hutang piutang dengan pihak lain;
3. Menetapkan bahwa gugatan Penggugat Kabur dalam Objek sengketa dikarenakan tidak menyertakan keseluruhan objek Harta dan Hutang Piutang;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) Niet Onvankelijk Verklaard;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Atau:

Hlm. 5 dari 18 hlm. Put. No.124/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 2 November 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding) pada tanggal 6 November 2023, yang pada pokoknya Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokskun dan memohon agar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dapat dikuatkan dan atas kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding II pada tanggal 7 November 2023;

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 November 2023, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 14 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 20 November 2023 dengan Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 359/Pdt.G/2023/MS.Lsk yang dibacakan pada tanggal 10 Oktober 2023 dihadiri oleh pihak Pembanding dan pihak Terbanding I dan Terbanding II secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 199 R.Bg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. jo. Pasal 26 dan 28 C Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Put. No.124/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex facti* memeriksa ulang kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang dimintakan banding, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, demikian pula upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Juli 2023 bahwa mediasi tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, oleh sebab itu pemeriksaan perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dengan seksama yang meliputi Berita Acara Sidang, alat-alat bukti dan Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon serta memori banding dan Kontra memori banding seperti terurai di atas, maka sepanjang yang berkaitan dengan tahapan pemeriksaan pada tingkat pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berkaitan dengan eksepsi, pada prinsipnya dinilai oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan dan perubahan struktur dalam pertimbangan putusan *a quo*;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Put. No.124/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi terkait dengan gugatan Terbanding I yang dinyatakan kabur (*obscuur libel*) karena Terbanding I tidak memasukkan harta bersama yang lainnya dan hutang bersama yang masih terkait dengan orang lain atas pembangunan rumah yang dijadikan obyek dalam gugatan Terbanding I, oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa gugatan Terbanding I telah memenuhi syarat formil dan materil surat gugatan karena gugatan Terbanding I telah memuat tujuan surat, tanggal surat, identitas para pihak dan posita dengan petitum sudah saling berkaitan, sementara eksepsi yang diajukan Pembanding sudah berkaitan dengan materi pokok perkara dimana hal tersebut akan diperiksa terlebih dahulu dan akan diputuskan bersama-sama dengan putusan akhir, oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menolak eksepsi Pembanding, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang mengabulkan gugatan Terbanding I dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding I mengajukan gugatan bahwa Terbanding I dan Pembanding adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 1998 dan kemudian pada tahun 2022 telah bercerai secara resmi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan selama perkawinan Terbanding I dan Pembading telah mempunyai sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sesuai dengan akta jual beli Nomor 251/2/2021 tanggal 29 April 2021 yang terletak di Dusun Seulanga, Gampong Samakurok Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Mujiburrahman;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Put. No.124/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Jalan Ule Gle;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pekarangan Fakhurrazi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding I tersebut Pemanding dalam jawabannya telah mengakui pembelian tanah tersebut, namun Pemanding berklausula bahwa biaya untuk membangun rumah tersebut masih tersangkut hutang dengan pihak ketiga termasuk kepada adik kandung Pemanding yang bernama Muhammad Ikbal bin M.Yusuf dan kepada anak kandung Terbanding I dan Pemanding yang bernama Aulia Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding I, jawab menjawab, bukti-bukti Terbanding I dan Pemanding baik bukti tertulis maupun saksi-saksi serta hasil *descente* yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang mengabulkan gugatan Terbanding I terhadap obyek gugatan yang didalilkan Terbanding I dalam surat gugatannya, karena berdasarkan jawaban Pemanding telah mengakui adanya tanah dan rumah tersebut dan benar dibeli selama pernikahan Pemanding dan Terbanding I dan Terbanding I juga telah mengajukan bukti P.4 berupa Akta Jual Beli yang telah diakui Pemanding dan keterangan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta hasil *descente* yang telah sesuai dengan gugatan Terbanding I, oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon patut untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang mengabulkan gugatan Pemanding, dan menolak selainnya yang berkaitan dengan sepeda motor, uang simpanan,

Hlm. 9 dari 18 hlm. Put. No.124/Pdt.G/2023/MS.Aceh



barang-barang perhiasan dan perabotan rumah tangga, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Pembanding tentang harta bersama yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda NMAX BL 3585 KAZ, sekarang dalam penguasaan sepihak Tergugat Rekonvensi;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra GTR 150 R, sekarang dalam penguasaan sepihak Penggugat Rekonvensi;
- c. 2 (dua) buah gelang tangan bulat 20 mayam, sekarang dalam penguasaan sepihak Tergugat Rekonvensi;
- d. 1 (satu) buah kalung rantai 6 mayam, sekarang dalam penguasaan sepihak Tergugat Rekonvensi;
- e. Uang kontan dalam rekening Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sekarang dalam penguasaan sepihak Tergugat Rekonvensi;
- f. Uang Ringgit Malaysia RM 4000 (empat ribu ringgit malaysia), sekarang dalam penguasaan sepihak Tergugat Rekonvensi;
- g. 1 (satu) unit kulkas politron, sekarang dalam penguasaan sepihak Penggugat Rekonvensi;
- h. 2 (dua) unit lemari pakaian, sekarang dalam penguasaan sepihak Penggugat Rekonvensi;
- i. 1 (satu) tempat tidur springbad, sekarang dalam penguasaan sepihak Penggugat Rekonvensi;
- j. 3 (tiga) unit tempat tidur anak-anak, sekarang dalam penguasaan sepihak Penggugat Rekonvensi;
- k. 1 (satu) unit Ac merek Daikin, sekarang dalam penguasaan sepihak Penggugat Rekonvensi;
- l. Hutang bersama, kepada adik kandung Penggugat Rekonvensi (Muhammad Ikbal Bin M. yusuf) sebesar: Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), anak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi (Aulia Ramadhan) sebesar Rp.960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), teman Penggugat Rekonvensi (Faisal) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan teman Penggugat Rekonvensi (Tantawi) Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan jumlah hutang seluruhnya sebesar Rp1.131.000.000,00 (satu

Hlm. 10 dari 18 hlm. Put. No.124/Pdt.G/2023/MS.Aceh



milyar seratus tiga puluh satu juta rupiah), yang sampai sekarang belum dilunasi seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Pembanding tersebut, dimana obyek perkara sebagian dikuasai oleh Terbanding I dan sebagian lagi dikuasai oleh Pembanding dan atas gugatan Rekonvensi Pembanding, sebagian telah diakui oleh Terbanding I dan sebagian lagi dibantah oleh Terbanding I. Demikian juga halnya harta-harta yang dikuasai oleh Pembanding telah diakui di persidangan. Adapun harta-harta yang telah diakui secara murni oleh Pembanding dan Terbanding I tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg dan Pasal 1923 KUHPerdara ditambah lagi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah melaksanakan *descente* dan ternyata harta bersama yang telah diakui oleh Pembanding dan Terbanding I terbukti ada pada saat sidang setempat. Sedangkan harta yang dibantah oleh Terbanding I, Pembanding telah mengajukan bukti-bukti, baik tertulis maupun bukti saksi, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Pembanding sebagai Penggugat Rekonvensi dinilai tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan rekonvensinya yang berkaitan dengan barang-barang perhiasan dan uang simpanan serta sebagian utang bersama kepada anak kandung Pembanding dan Terbanding yang bernama Aulia Ramadhan dan utang kepada teman Pembanding yang bernama Faisal dan Tantawi, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Pembanding tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan saksi yang diajukan tidak mengetahui secara jelas hutang yang didalilkan Pembanding dan keterangan anak kandung Pembanding dan Terbanding I yang bernama Aulia Ramadhan tidak dapat diterima sebagai saksi karena sedarah, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg yaitu saksi yang tidak dapat didengar keterangannya karena perkara tersebut menyangkut hukum kebendaan (*zaken recht*), dan sesuai ketentuan dalam hukum acara menyatakan barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu

Hlm. 11 dari 18 hlm. Put. No.124/Pdt.G/2023/MS.Aceh



(vide Pasal 283 R.Bg), maka dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menolak gugatan Pembanding yang telah diuraikan di atas patut untuk dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berkaitan hutang kepada adik kandung Pembanding yang bernama Muhammad Ikbal bin M.Yusuf, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan dalam gugatan Rekonvensinya bahwa Pembanding dan Terbanding I mempunyai hutang bersama kepada adik kandung Pembanding yang bernama Muhammad Ikbal bin M.Yusuf sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sementara putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menetapkan hutang bersama Pembanding dengan Terbanding I kepada Muhammad Ikbal bin M. Yusuf sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah melampaui gugatan Pembanding, karena mengadili suatu perkara tidak didasarkan pada posita dan petitum yang ada dalam gugatan apabila antara gugatan dengan fakta persidangan tidak sesuai, maka yang dapat dijadikan dasar putusan sesuai dengan isi gugatan, maka dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menetapkan hutang bersama Pembanding dengan Terbanding I kepada Muhammad Ikbal bin M.Yusuf harus diperbaiki sesuai dengan gugatan Pembanding yang dinilai telah terbukti yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini. Dengan demikian hal-hal yang sudah diperimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tingkat pertama juga memori banding dan kontra memori juga merupakan bagian dan hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan

Hlm. 12 dari 18 hlm. Put. No.124/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah patut untuk dipertahankan dengan perbaikan amar putusan;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menolak gugatan Penggugat Intervensi dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dengan surat permohonannya tanggal 30 Juli 2023 telah mengajukan permohonan intervensi, pada pokoknya Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II mempunyai hutang kepada Penggugat Intervensi sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi agar dijadikan sebagai pihak Penggugat Intervensi dalam perkara yang sedang berjalan antara Terbanding I dengan Pembanding telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon melalui Putusan Sela Nomor 359/Pdt.G/2021/MS.Lsk tanggal 22 Agustus 2023 dengan pihak-pihak dalam gugatan Intervensi sebagai berikut:

- Aisyah binti Kaori dahulu sebagai pihak Penggugat Intervensi sekarang sebagai Terbanding II;
- Wardani binti M. Husen, dahulu Penggugat/Termohon Intervensi I sekarang Terbanding I;
- Fakhrrur Razi bin M. Yusuf dahulu Tergugat/Termohon Intervensi II sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi/Terbanding II, Tergugat Intervensi I/Terbanding I mengakui adanya hutang tersebut, sedangkan Tergugat Intervensi II/Pembanding membantahnya, maka dengan demikian Penggugat Intervensi harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya, akan tetapi fakta dalam persidangan Penggugat Intervensi pada tahap persidangan dengan agenda pembuktian Penggugat Intervensi tidak hadir dan Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan Penggugat Intervensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat Intervensi patut dinyatakan sebagai

Hlm. 13 dari 18 hlm. Put. No.124/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang tidak beriktik baik dan gugatannya tidak terbukti, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menolak gugatan Penggugat Intervensi patut untuk dipertahankan;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa Harta Bersama termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II secara tanggung renteng dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 359/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Put. No.124/Pdt.G/2023/MS.Aceh



2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas \pm 293,97 (lebih kurang dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) meter persegi dengan bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Dusun Seulanga, Gampong Samakurok, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Lorong terukur 24,20 meter;
- Timur dengan Parit Jalan Ulee Glee terukur 12,00 meter;
- Selatan dengan tanah kebun Mujiburrahman terukur 23,60 meter;
- Barat dengan tanah pekarangan Fakhurrazi terukur 12,60 meter;

Adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas dibagi 2 (dua) bahagian, masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian menjadi hak Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian menjadi hak Tergugat Konvensi. Apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura dapat dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua bagian, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;
5. Menghukum Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai tanah dan rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas untuk mengosongkan tanah dan rumah yang dikuasainya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Hlm. 15 dari 18 hlm. Put. No.124/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta di bawah ini:
 - 2.1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NMAX BL 3585 KAZ;
 - 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra GTR 150 R;
 - 2.3. 1 (satu) unit kulkas politron;
 - 2.4. 2 (dua) unit lemari pakaian;
 - 2.5. 1 (satu) tempat tidur springbed;
 - 2.6. 3 (tiga) unit tempat tidur anak-anak;
 - 2.7. 1 (satu) unit Ac merek Daikin;Adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1 sampai dengan angka 2.7 di atas dibagi 2 (dua) bahagian, masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian menjadi hak Tergugat Rekonvensi. Apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura dapat dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua bagian, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;
5. Menetapkan hutang kepada Muhammad Ikbal bin M. Yusuf sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama tersebut kepada Muhammad Ikbal bin Yusuf, apabila Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya secara sukarela maka

Hlm. 16 dari 18 hlm. Put. No.124/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar dengan cara dipotong dari harta bersama bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II secara tanggung renteng sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah)
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Indra Suhardi, M.Ag** dan **Drs. H. Idris, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Idris, S.H.,

Hlm. 17 dari 18 hlm. Put. No.124/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Zakiah

Perincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 13 Desember 2023
Panitera,

ttd

Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Hlm. 18 dari 18 hlm. Put. No.124/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)